

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTAENG TAHUN 2019
PUTUSAN NOMOR : 26/PID.SUS/2019/PN BAN, 26 HALAMAN
PUTUSAN PIDANA PEMILU, PERANGKAT DESA IKUT SERTA SEBAGAI PELAKSANA DAN
TIM KAMPANYE PEMILU. AN TERDAKWA KAHAR, SE BIN MAWA

Abstrak : Pengadilan Negeri Bantaeng mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa bernama **Kahar, S.E bin Mawa** atas melakukan tindak pidana pemilu **selaku perangkat Desa ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu Partai PAN.**

: Dasar hukum putusan ini adalah pasal 494 juncto Pasal 280 ayat (2) huruf l dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP; Pasal 197 ayat (1) huruf l juncto Pasal 222 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

1. Menyatakan terdakwa Kahar, S.E bin Mawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **selaku perangkat Desa ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana terbukti melakukan perbuatan yang dapat di pidana sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Tallasa No.: 03/BTL-UE/II/2018 tentang penunjukan Kepala Seksi pada Kantor Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Tahun 2018 beserta lampirannya;
 - Daftar penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bonto Tallasa untuk bulan September s/d Desember 2018 tahun anggaran 2018;
 - Surat Keputusan Ketua DPD PAN Bantaeng No.: PAN/2104/Kpts/A/K-S/201/IX/2018 tentang penetapan struktur Tim Kampanye pada Pemilihan Umum anggota DPRD Kab. Bantaeng Periode 2019-2024;
 - Surat Daftar Nama pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Model K4-PK.Kab/Kota);
 - 1 (satu) eksemplar jadwal silaturahmi Bapak Sandiaga Uno;
 - 2 (dua) lembar foto screenshot hasil dari FB;
 - 1 (satu) eksemplar verifikasi faktual keanggotaan partai politik peserta pemilu tingkat Kab. Bantaeng;Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Catatan : Diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada **hari Jumat, tanggal 1 Maret 2019, Waode Sangia, S.H** sebagai **Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H** dan **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn** masing-masing sebagai **Hakim anggota** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 4 Maret 2019** oleh Hakim Ketua di damping para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Hajeriah** sebagai **panitera pengganti** pada Pengadilan Negeri Bantaeng.